

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN  
PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB  
PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN  
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur)**

**SKRIPSI**



**Nama : ZULKIFLI  
NIM : 222017266**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PRODI AKUNTANSI  
2021**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN  
PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB  
PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN  
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : ZULKIFLI**

**NIM : 222017266**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PRODI AKUNTANSI  
2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULKIFLI  
NIM : 222017266  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2021




Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman  
Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi  
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan  
Nama : ZULKIFLI  
NIM : 222017266  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan disahkan  
Pada Tanggal, Agustus 2021

Pembimbing I,



Nina Sabrina S.E., M.Si.  
NIDN/NBM:0216056801/851119

Pembimbing II,



Rahmat Basuki S.E., M.Ak, Ak., CA  
NIDN:0215027502

Mengetahui,  
Dekan  
u.b. Ketua Program Akuntansi



Dr. Betri, SE., M.Si., AK., CA  
NIDN/NBM:0216106902/944806

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

"(jadilah pemeran utama di dalam kehidupan mu sendiri)"

(ZULKIFLI)

Terucap Syukur kepada Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku tercinta yang selalu mendoakanku, mensupportku dan memotivasiku
- ❖ Saudara dan Saudari kandungku
- ❖ Almamater

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah Robbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata I (satu) guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini ialah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, tidak terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua saya yaitu bapak Muhammad Amin Basri dan ibu Dalpa serta keluarga yang telah mendoakan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nina Sabrina S.E., M.Si dan Rahmat Basuki S.E., M.AK., CA yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E.,Ak.,M.Si.CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya

membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, September 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
B. Penelitian Sebelumnya .....	23
C. Kerangka Pemikiran.....	28
D. Hipotesis.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Operasionalisasi Variabel.....	33
D. Populasi Dan Sampel Penelitian .....	35

E. Data Yang Digunakan .....	37
F. Metode Pengumpulan Data .....	38
G. Analisi Data dan Teknik Analisis .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Hasil penelitian .....	49
1. Gambaran umum tempat penelitian .....	49
2. Hasil pengolahan data .....	54
B. Pembahasan .....	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 tingkat kepatuhan wajib pajak badan tahun 2016-2020 di kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir timur .....	6
Tabel II.1 pengenaan sanksi denda .....	18
Tabel II.2 pengenaan sanksi bunga .....	19
Tabel II.3 pengenaan sanksi kenaikan .....	21
Tabel II.4 perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya.....	26
Tabel III.1 operasionalisasi variabel .....	33
Tabel III.2 wajib pajak badan yang ada Ilir timur.....	37
Tabel IV.1 jumlah kuesioner yang Kembali .....	55
Tabel IV.2 hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak (Y).....	57
Tabel IV.3 hasil uji validitas variabel pengetahuan perpajakan (X1).....	57
Tabel IV.4 hasil uji validitas variabel pemahaman peraturan perpajakan (X2)..	58
Tabel IV.5 hasil uji validitas variabel kesadaran wajib pajak (X3) .....	58
Tabel IV.6 hasil uji validitas variabel sanksi perpajakan (X4) .....	59
Tabel IV.7 hasil uji reliabilitas .....	60
Tabel IV.8 hasil uji normalitas.....	62
Tabel IV.9 hasil uji multikolinearitas.....	63
Tabel IV.10 hasil uji regresi linear berganda.....	65
Tabel IV.11 hasil uji determinasi .....	69
Tabel IV.12 hasil uji hipotesis secara parsial (uji t).....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 kerangka pemikiran .....	31
Gambari IV.1 struktur organisasi kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir timur .....	53
Gambar IV.2 hasil uji normalitas metode grafik.....	61
Gambar IV.3 hasil uji heterokedastisitas .....	64

## ABSTRAK

**ZULKIFLI / 222017266 / 2021 / pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur).**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir timur. Tujuannya untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir timur secara parsial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Tempat penelitian dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir timur. Data yang digunakan yaitu data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, uji t dibantu oleh *Statistic Program For Spesial Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir timur. Sedangkan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir timur.


**Kata Kunci : pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan.**

ABSTRACT

*ZULKIFLI / 222017266 / 2021 / Effect of Tax Knowledge, Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Corporate Taxpayer Compliance (Case Study at Pratama Tax Service Office of Ilir Timur Palembang).*

*This study was conducted to answer the existing problems, namely how much influence tax knowledge, understanding of tax regulations, taxpayer awareness, and tax sanctions have on corporate taxpayer compliance at Pratama Tax Service Office Ilir Timur Palembang. The aim is to partially determine the effect of tax knowledge, understanding of tax regulations, taxpayer awareness, and tax sanctions on corporate taxpayer compliance at Pratama Tax Service Office Ilir Timur Palembang. The type of research used is associative research. The place of research was carried out at Pratama Tax Service Office Ilir Timur Palembang. The data used are primary. The data collection method used in this study was a questionnaire. The data analysis technique used in this research is validity test, reliability test, classical assumption test, coefficient of determination, multiple linear regression analysis, t-test assisted by Statistics Program for Special Science (SPSS). The study results show that tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions partially affect corporate taxpayer compliance at Pratama Tax Service Office Ilir Timur Palembang. While the understanding of tax regulations partially does not affect the compliance of corporate taxpayers at Pratama Tax Service Office Ilir Timur Palembang.*

**Keywords:** *knowledge of taxation, understanding of tax regulations, awareness of taxpayers, tax sanctions.*

No	Nama	Nim	Keterangan
A182	ZULKIFLI	222017266	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran yang wajib di bayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balasan jasa kembali secara langsung. Pajak sendiri berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai kebutuhan negara seperti fasilitas umum dan infrastuktur suatu negara dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak bagi rakyat merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Menurut Soemitro dalam Sukrisno (2018:6) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang berlangsung untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Adanya pajak menyebabkan dua situasi:

pertama berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Sutedi, 2011: 1). Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan data yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali secara mendalam. Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, sehingga setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan maupun target kepatuhan wajib pajak semakin di tingkatkan. Hal ini merupakan tekad bulat pemerintah yang ingin mewujudkan masyarakat indonesia menjadi masyarakat yang sadar dalam membayar pajak. Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan di salah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak (Arum, 2021).

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax*



*compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Siti, 2017:193).

Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Hangga dkk, 2014).

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014). Pemahaman perpajakan meliputi mengisi (surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar (Ekawati, 2008).

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan

pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Siti 2017:191).

Menurut UU KUP sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan, misalnya telat membayar PPh pasal 21, telat melaporkan SPT PPh pasal 23, dan sebagainya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturang perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norm perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2016:62).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Titis (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nanik (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Mahfud, Muhammad, Syukriy (2017) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan Penelitian yang dilakukan

oleh Fitriani (2014) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Martha dan Riza (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan yang dilakukan oleh Arifah, Rita dan Kharis (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Syamsul dan Aulia (2017) menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane (2013) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan (kemenkeu) mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 30 desember 2020 mencapai 80% dari total 19 juta wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak badan maupun orang pribadi termasuk wajib pajak karyawan. Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Idrawati mengatakan selama situasi pandemic ditahun lalu otoritas pajak mengakselerasi pemanfaatan teknologi dalam jaringan serta meminimalisasi pelayanan tatap muka demi mencegah penularan covid-19. Oleh karenanya, penerapan teknologi informasi berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas bagi pegawai pajak yang bekerja dirumah

seperti penggunaan *virtual private network* (VPN). Menkeu mengatakan meski banyak tantangan yang harus dihadapi, secara *output* akselerasi tersebut sejauh ini cukup efektif. Pasca mengadopsi serangkaian teknologi *teleworking* tersebut, tingkat kepatuhan pada tahun 2020 ternyata tidak terimbas negative. Bahkan, rasio kepatuhan tahun 2020 justru mengalami peningkatan,” kata Menkeu dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. (Sumber Kontan.co.id).

Adapun jumlah kepatuhan Wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur 2016-2020 pada tabel I.1.

**Tabel I.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak**  
**Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib pajak badan terdaftar wajib SPT</b>	<b>Wajib pajak badan patuh</b>	<b>%</b>	<b>Wajib pajak badan tidak patuh</b>	<b>%</b>
<b>2016</b>	17.465	3.814	21,84	13.651	78,16
<b>2017</b>	18.217	4.110	22,57	14.107	77,43
<b>2018</b>	19.036	4.271	22,44	14.765	77,56
<b>2019</b>	19.864	4.184	21,07	15.680	78,93
<b>2020</b>	20.814	4.110	19,75	16.704	80,25

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Berdasarkan tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Dilihat dari wajib pajak terdaftar dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi pada tahun

2020 wajib pajak badan patuh mengalami penurunan sebesar 74 wajib pajak badan patuh atau 1,32% dari tahun sebelumnya dan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak badan yang tidak patuh dari tahun ke tahun. Oleh karena itu yang menjadi fenomena dalam penelitian saya adalah meningkatnya jumlah wajib pajak badan yang tidak patuh pada tahun 2020. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak badan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya salah satunya masalah kurangnya pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan masih banyak wajib pajak badan yang tidak patuh yaitu tidak mengetahui cara melaporkan SPT, SPT masih di anggap sebagai dokumen rumit untuk diisi dengan benar dan malas melaporkan karena kurang merasakan manfaat dari pajak yang sudah dipungut dari masyarakat.

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (studi kasus di kpp pratama Palembang ilir timur)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp Pratama Palembang Ilir Timur?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp Pratama Palembang Ilir Timur?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp Pratama Palembang Ilir Timur?
4. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp Pratama Palembang Ilir Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama Palembang ilir timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama Palembang ilir timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama Palembang ilir timur.

4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama Palembang ilir timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang akuntansi perpajakan khususnya pengaruh pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak badan

2. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

3. Bagi Almamater

Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya di bidang Perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, Rita Andini dan Kharis Raharjo, 2017. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Kpp Pratama Demak). Ekonomi- Akuntansi 2017
- Diah Isniani Asiati, 2019. Metodologi Penelitian. Penerbit Noerfikri, Palembang
- Fitriani Saraghi, 2014, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Kpp Pratama Medan Kota). Universita Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hangga Wicaksono Murti, dkk 2014. Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal EMBA. Vol 2
- Isnaini Anniswati Rosyida, 2018. Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *tax amnesty* terhadap kepatuhann wajib pajak. Vol.1
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mahfud, Muhammad Arfan, dan Syukriy Abdullah, 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
- Martha Rianty N dan Riza Syaputera, 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis. Vol 5, No 1, Juni 2020
- Nanik Ermawati, 2018. Pengaruh Religuitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Nurulita Rahayu, 2017. Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Akuntansi dewantara. Vol 1
- Oktaviane Lidya Winerungan, 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Kpp Manado Dan Kpp Bitung). Jurnal Emba. Vol. 1 No 3 September 2013
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 544/KMK.04/2000. Tentang Keapatuhan Wajib Pajak
- Siti Kurnia Rahayu, 2017. Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal). Penerbit Rekayasa Sains, Bandung



- Sri Mulyani Indrawati, 2020. Kementerian Keuangan. Diambil Dari Sumber Kontan co.id <https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-meningkatt-1476-juta-wajib-pajak-sudah-dilaporkan-spt-tahunan-2020>
- Sugiyono, 2018. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, penerbit Alfabet, Bandung
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2018. Akuntansi Perpajakan. Edisi Ke 3. Penerbit Salembat Empat, Jakarta
- Sutedi, 2011. Hukum Pajak. Penerbit Sinar Grafika
- Syamsul Bahri Arifin dan Aulia Arief Nasution, 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Kpp Pratama Medan Berlawan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis.
- Titis Wahyu Adi, 2018. Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (kpp pratama cilacap).
- Undang-Undang KUP Tentang Sanksi Pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 Tentang Pajak
- Wiratna, 2019. Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi, pustaka baru press, Yogyakarta